

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab dicabutnya putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks dapat dilihat dari kondisi keuangan PT PP yang sehat dan kemampuan membayar kewajibannya, yang didukung oleh laporan keuangan serta penilaian positif dari lembaga pemeringkat independen. Mayoritas kreditor mendukung pencabutan PKPU karena menganggap status tersebut menghambat pembayaran utang dan penyelesaian proyek. Bukti-bukti menunjukkan tidak ada utang yang dapat dijadikan dasar PKPU karena termohon telah memenuhi kewajibannya, termasuk membayar tagihan dan pajak dari pemohon PKPU. Majelis Hakim mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan kepentingan para pihak secara menyeluruh.
2. Pertimbangan hakim pencabutan status PKPU dari Termohon melihat Pasal 259 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dengan mayoritas kreditor menyetujui. Meskipun Pasal 259 menyatakan PKPU dapat dicabut jika harta debitur memungkinkan pembayaran kembali, bukti menunjukkan kondisi keuangan PT PP yang sehat sebelum PKPU, seperti laporan keuangan 2022 dan peningkatan pendapatan hingga Juni 2023, serta penilaian positif dari PEFINDO. CV Surya Mas mengajukan PKPU terhadap PT PP di Pengadilan Niaga Makassar. PKPU sementara yang dikabulkan menguntungkan kreditor namun merugikan PT PP dan kreditor separatis lainnya, hal ini bertentangan dengan proses dan tujuan PKPU untuk perdamaian dan keadilan para pihak. Putusan pencabutan PKPU memberikan hak yang sama kepada semua pihak, memungkinkan kelangsungan usaha tanpa

hambatan. Hakim dalam putusan PKPU sementara tidak memperhatikan laporan keuangan PT PP yang sehat dan kepastian hukum terkait utang, namun dalam putusan pencabutan, hakim memperhatikan bukti bahwa tidak ada utang jatuh tempo dan kondisi keuangan PT PP yang baik, memastikan asas keadilan dan kelangsungan usaha.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses kepailitan dan PKPU, termasuk kewajiban bagi Debitor untuk menyampaikan informasi keuangan yang akurat dan lengkap kepada Pengadilan, Pengurus, dan para Kreditor. Hal ini dapat dilakukan melalui amandemen atau penambahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengatur secara lebih rinci mengenai kewajiban Debitor dalam menyediakan informasi keuangan, serta konsekuensi hukum apabila Debitor tidak memenuhi kewajiban tersebut. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, diharapkan proses kepailitan dan PKPU dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
2. Diperlukan adanya pedoman atau standar yang lebih jelas mengenai pertimbangan dan kriteria yang harus digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan permohonan status PKPU. Pedoman atau standar tersebut dapat disusun oleh Mahkamah Agung, dengan melibatkan para ahli di bidang hukum kepailitan dan PKPU, serta memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti asosiasi profesi, akademisi, dan praktisi. Pedoman atau standar ini dapat mencakup aspek-aspek seperti penilaian kondisi keuangan Debitor, perlindungan kepentingan Kreditor,

dampak terhadap kelangsungan usaha dan kepentingan publik, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan adanya pedoman atau standar yang jelas, diharapkan putusan-putusan pengadilan dalam perkara kepailitan dan PKPU dapat lebih konsisten, dapat diprediksi, dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

